



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paser.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Paser.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Paser.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
18. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk keperluan tanggap darurat yang diajukan oleh SKPD terkait.
19. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
21. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
22. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
23. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

24. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
25. Inflasi Daerah adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di Daerah.
26. Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. untuk optimalnya pembiayaan pelayanan publik serta tercapainya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat yang terkena Bencana;
- b. sebagai landasan hukum bagi setiap penanganan keadaan darurat bencana dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terkena bencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. sebagai landasan hukum untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- d. sebagai landasan hukum untuk pengeluaran keperluan mendesak; dan
- e. sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggung jawaban dan pelaporan;
- d. Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB IV BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran untuk Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, dan sub rincian objek dengan nomenklatur Belanja Tidak Terduga.
- (3) Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Keadaan Darurat;
 - b. Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Pengalokasian Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Keadaan Darurat

Pasal 6

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau KLB;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 7

- (1) Belanja keadaan darurat Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial dan/atau KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengadaan air bersih;
 - b. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa:
 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci, kakus, dan drainase lingkungan;
 2. pengadaan mandi, cuci, dan kakus darurat;
 3. pengadaan tempat sampah; dan
 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air dan sanitasi;
 - d. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan, dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan; dan
 - e. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.
- (3) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya termasuk di dalamnya pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (4) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.

- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pengadaan obat dan bahan pakai habis;
 - b. pengadaan peralatan higienis seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, popok, pembalut, dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. pengadaan vaksin;
 - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit; dan
 - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (6) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana; dan
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak;

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban bencana.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan search and rescue.
- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa lainnya berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing-puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;

- c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi, dan gagal modernisasi;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana KLB;
 - h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan, dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - k. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - l. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- (4) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

Pasal 9

Belanja kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pemulihan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Paragraf 3 Keperluan Mendesak

Pasal 10

- (1) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti:
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah

Pasal 11

Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Paragraf 5

Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 12

- (1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (2) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang, dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD mengajukan RKB;
 - b. Kepala SKPD mengusulkan pencairan belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, kepada PPKD selaku BUD dengan persetujuan Bupati.
 - c. usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 1. RKB;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD; dan
 3. dokumen administrasi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - e. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi administrasi atas usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan mencairkan dana paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- (5) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketersediaan anggaran berdasarkan DPA-SKPD BKAD.
- (6) Penetapan pagu Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format usulan pencairan belanja Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dialokasikan untuk:

- a. bantuan duka cita serta biaya berobat bagi masyarakat miskin; dan
- b. bantuan perbaikan rumah.

Pasal 14

Bantuan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan kepada ahli waris dari korban kebakaran dan/atau korban bencana yang meninggal dunia.

Pasal 15

Bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan pemberian bantuan yang dialokasikan untuk perbaikan rumah/pemukiman/tempat tinggal masyarakat yang rusak akibat bencana dan/atau kebakaran.

Pasal 16

- (1) Kategori tingkat kerusakan rumah terdiri atas:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak berat.
- (2) Kategori tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh tim penilai.

Pasal 17

Bangunan rumah dinyatakan rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bangunan masih berdiri;
- b. sebagian kecil bangunan rusak ringan;
- c. retak-retak pada dinding plesteran (terjadi pada bangunan yang dindingnya dari pasangan bata, batako atau dinding plesteran) atau sebagian dinding kayu terlepas dari tiang (tejadi pada bangunan yang dindingnya dari kayu);
- d. sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
- e. masih bisa difungsikan; dan
- f. secara fisik kerusakan < 30 %.

Pasal 18

Bangunan rumah dinyatakan rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bangunan masih berdiri;
- b. sebagian kecil Struktur utama bangunan rusak;
- c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
- d. relatif masih berfungsi; dan
- e. secara fisik kerusakan 30% - 45%.

Pasal 19

Bangunan rumah dinyatakan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. sebagian utama struktur rusak;
- b. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
- c. secara fisik kondisi kerusakan >46%;
- d. komponen penunjang lainnya rusak total; dan
- e. membahayakan/berisiko apabila/jika difungsikan.

Pasal 20

Besaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut :

- a. bantuan duka cita, dan santunan kematian bagi masyarakat miskin, serta biaya berobat bagi individu/masyarakat miskin, paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jiwa; dan
- b. bantuan perbaikan rumah dengan masing-masing kategori, sebagai berikut :
 1. rusak ringan, paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. rusak sedang, paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 3. rusak berat, paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 21

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan kepada korban bencana dan/atau kebakaran yang terjadi pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

Penyerahan bantuan dikoordinasikan oleh:

- a. BPBD kepada korban bencana; dan
- b. Dinas Sosial kepada korban kebakaran.

Pasal 23

Ahli waris korban penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menandatangani :

- a. tanda terima bantuan;
- b. berita acara penyerahan bantuan;
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- d. penyerahan rencana penggunaan dana yang diperuntukkan khusus untuk bantuan perbaikan rumah.

Pasal 24

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) merupakan tim yang secara teknis menilai tingkat kerusakan rumah akibat bencana dan/atau kebakaran.
- (2) Tim penilai terdiri atas:
 - a. tim penilai kerusakan akibat bencana; dan
 - b. tim penilai kerusakan akibat kebakaran.

Pasal 25

- (1) Tim Penilai kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a bertugas memverifikasi laporan kejadian dan menilai tingkat kerusakan.
- (2) Tim penilai kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil verifikasi dan penilaian kerusakan kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Susunan tim penilai kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pengarah I : Bupati
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati
 - c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - d. Ketua : Kepala Pelaksana BPBD
 - f. Sekretaris : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD
 - g. Anggota : SKPD teknis
- (4) Tim penilai kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b bertugas memverifikasi laporan kejadian dan menilai tingkat kerusakan.
- (2) Tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil verifikasi dan penilaian kerusakan kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Susunan tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pengarah I : Bupati
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati
 - c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - d. Ketua : Kepala Dinas Sosial
 - e. Wakil Ketua : Kepala Pelaksana BPBD
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang pada Dinas Sosial
 - g. Anggota : SKPD teknis.
- (4) Tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setelah bantuan disalurkan, Perangkat Daerah penerima dana Belanja Tidak Terduga membuat laporan tertulis dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah BKAD dan Inspektur.

BAB V
PENGANGGARAN

Bagian Kedua
Tata Cara Penganggaran Belanja Tidak Terduga

Pasal 28

- (1) SKPKD melakukan penganggaran Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPKD dalam DPA SKPD BKAD pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan :
 - a. dana hasil penjadwalan ulang capaian Program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian Program dan kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (3) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPKD.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau KLB.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan melalui:
- a. pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga;
 - b. pergeseran anggaran ke RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 31

- (1) Pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, digunakan untuk:
 - a. penanganan keadaan darurat;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Pergeseran anggaran ke RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, diperuntukkan:
 - a. penanganan keadaan darurat yang selain tanggap darurat; dan
 - b. keperluan mendesak.

Bagian Kedua

Pembebanan Langsung Ke Belanja Tidak Terduga

Pasal 32

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme :
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, KLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diproses oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - b. SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD yang selanjutnya dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah untuk mendapatkan persetujuan Bupati yang menjadi dasar bagi BUD;
 - c. pembebanan belanja kebutuhan pada Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang paling sedikit memuat :
 1. penanggung jawab pelaksana dana;
 2. besaran dana;
 3. jenis dan volume belanja yang akan dilaksanakan; dan
 4. waktu pelaksanaan tanggap darurat.
 - d. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang telah disetujui Bupati, Surat Pernyataan Tanggap Darurat, Keputusan Bupati tentang Pernyataan Tanggap Darurat yang didalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab dan dokumen lainnya yang diperlukan;

- e. pencairan dana keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pencairan dana tanggap darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKB dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
 - (4) Dalam hal sisa Tambah Uang tidak habis digunakan, sisa Tambah Uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya dilengkapi dengan bukti yang sah, dengan terlebih dahulu melalui hasil reuiu Inspektorat Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Langsung.

Pasal 34

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme :
 - a. SKPD terkait dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD, yang sebelumnya dilakukan reuiu oleh Inspektorat Daerah;
 - b. pembebanan bantuan sosial yang tidak direncanakan pada Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang paling sedikit memuat :

1. nama penerima;
 2. alamat penerima;
 3. besaran dana; dan
 4. uraian kategori penerima.
- c. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang telah disetujui Sekretaris Daerah dan/atau Bupati, dan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial yang tidak terencana yang di dalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
- d. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pencairan dana bantuan sosial yang tidak direncanakan dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya yang terjadi pada satu tahun anggaran sebelumnya sepanjang memenuhi mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pergeseran anggaran ke RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD

Pasal 35

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penanganan keadaan darurat yang selain tanggap darurat dan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi, dengan terlebih dahulu melalui hasil reviu Inspektorat Daerah.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme :
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana keadaan darurat yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keadaan darurat khususnya pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana keadaan darurat kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (4) Format Laporan penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja operasional dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

PPKD selaku BUD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 39

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang dikelolanya.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pencairan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat disampaikan kepala SKPD yang menyampaikan RKB kepada PPKD dan Inspektorat Daerah dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan dana dan surat pernyataan tanggungjawab, sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD terkait.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, SKPD terkait menyusun pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan.
- (3) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh SKPD terkait dan PPKD melakukan rekapitulasi.
- (4) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat, kepala SKPD terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.

- (5) Kepala SKPD yang mengajukan RKB untuk mendanai Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab terhadap Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya.

BAB VII
BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian inflasi di Daerah.
- (2) Pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan alokasi Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan:
 - a. subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - b. subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan/atau
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan menurut:
 - a. jenis;
 - b. obyek;
 - c. rincian obyek; dan
 - d. sub rincian obyek.

Pasal 42

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Bagian Kedua
Kriteria Keperluan Mendesak

Pasal 43

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilaksanakan dalam hal tingkat inflasi di Daerah melebihi tingkat sasaran inflasi dan/atau diatas batas deviasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun berkenaan.
- (2) Besaran tingkat inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penghitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik Daerah setiap bulannya.

- (3) Tingkat sasaran inflasi dan/atau batas deviasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Disubsidi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyusun jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat disubsidi dengan alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD.
- (2) Penetapan Jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kelompok Sasaran

Pasal 45

- (1) Kelompok sasaran penyaluran subsidi dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:
 - a. subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting:
 1. badan usaha milik negara;
 2. badan usaha milik Daerah;
 3. badan usaha milik swasta yang meliputi:
 - a) distributor;
 - b) agen; atau
 - c) pedagang besar.
 - b. subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan/atau
 - c. Bantuan Sosial, kepada:
 1. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang masuk dalam data; dan
 2. petani kecil, nelayan kecil, pelaku usaha mikro, sopir/ojek/becak, pekerja/buruh dan sejenisnya yang tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Besaran Subsidi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a paling tinggi 100% (seratus persen) perkomoditas.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan kenaikan harga barang dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan memperhatikan harga eceran tertinggi dan/atau perkembangan harga pasar.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a paling tinggi 100% (seratus persen) perkomoditas.
- (2) Besaran subsidi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan kenaikan biaya distribusi dari luar Daerah.
- (3) Subsidi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan khusus untuk distribusi barang yang berasal dari luar Daerah.

Pasal 48

- (1) SKPD teknis menyampaikan pengusulan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan pengusulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan pengusulan pencairan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi Daerah.
- (3) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Tata Cara Pengajuan

Pasal 49

Tata cara pencairan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD teknis mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat permohonan;
 2. Keputusan Bupati mengenai besaran subsidi; dan
 3. surat tanggung jawab mutlak Kepala SKPD pengusul;

- b. PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari sejak diterima RKB.
- c. Pencairan anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui rekening kas umum Daerah ke rekening bendahara pengeluaran SKPD pengusul.

Paragraf 2
Penggunaan

Pasal 50

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi Daerah sebagai berikut:

- a. penggunaan dana belanja dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pengusul;
- b. Kepala SKPD pengusul bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya;
- c. Kepala SKPD pengusul selaku pengguna anggaran dapat menunjuk kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk melaksanakan kegiatan;
- d. pejabat pelaksana teknis kegiatan mengajukan surat permintaan pembiayaan kepada Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pengusul disertai dengan rincian anggaran biaya.
- e. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM kepada bendahara pengeluaran.

Paragraf 3
Tata Cara Pertanggungjawaban

Pasal 51

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Teduga dalam rangka pengendalian inflasi Daerah sebagai berikut:

- a. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh Kepala SKPD pengusul kepada BKAD dan Inspektorat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga masuk ke rekening bendahara pengeluaran SKPD pengusul;
- b. dokumen pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. Surat Keputusan Bupati mengenai besaran subsidi;
 - 3. pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. rekap SPP dan SPM; dan
 - 5. surat pertanggungjawaban mutlak.

Pasal 52

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban diatur dalam standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga selama kegiatan berlangsung dan/atau setelah kegiatan selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asistensi/pendampingan;
 - b. reviu;
 - c. audit tujuan tertentu;
 - d. konsultasi; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (4) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- (5) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
- (6) Monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan Kegiatan Belanja Tidak Terduga;
 - b. Inspektorat Daerah menyusun dan mendokumentasikan rencana penugasan monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga pada tahap persiapan;
 - c. Inspektorat Daerah melaksanakan dan mendokumentasikan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga dalam bentuk kertas kerja pada tahap pelaksanaan; dan
 - d. Inspektorat Daerah menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga kepada Bupati pada tahap pelaporan hasil.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKAD.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga yang sudah dilaksanakan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Subsidi Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja subsidi Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 20

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,





ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
TIDAK TERDUGA

CONTOH FORMAT
RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BELANJA TIDAK TERDUGA - KEADAAN DARURAT

NO	JENIS KEBUTUHAN	SATUAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			
TOTAL			

Tana Paser, tanggal bulan tahun
KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat
NIP

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
TIDAK TERDUGA

FORMAT SURAT USULAN PERMOHONAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT).

KOP SURAT SKPD

Tana Paser, bulan tahun

Kepada

Yth. Bupati Paser

di-

Tana Paser

Nomor : 00
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Usulan permohonan Belanja Tidak
Terduga (BTT).

bahwa sebagai tindak lanjut rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser tanggal ... dimana tingkat inflasi gabungan di Kabupaten Paser pada bulan ... tahun ... sebesar ...% (...persen) melebihi tingkat sasaran Inflasi dan/atau di atas batas deviasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk Tahun ...

bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar Daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah, dipandang perlu menetapkan Status Keperluan Mendesak Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Paser.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, mohon kepada Bapak Bupati Paser untuk:

- a. penetapan status keperluan mendesak penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Paser Tahun ...;
- b. menyetujui dan menetapkan besaran anggaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Paser Tahun ... sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

Demikian disampaikan sebagai bahan untuk tindak lanjut dan menjadi perhatian Bapak sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD Pengusul,

Nama
Nip
Pangkat

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
TIDAK TERDUGA

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB/TANGGUNG JAWAB
MUTLAK/TANGGUNG JAWAB BARANG

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- Kami bertanggungjawab penuh atas Belanja Tidak Terduga yang diberikan Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp , - (... *Rupiah*).
- Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima digunakan seluruhnya untuk sesuai Surat Keputusan Bupati Paser.
- Belanja Tidak Terduga yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan disimpan dan diarsipkan di SKPD penerima.
- Seluruh dokumen pertanggungjawaban merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana Belanja Tidak Terduga dan apabila pertanggung jawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka kami bersedia mengembalikan yang telah kami terima tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani bermaterai cukup dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, tanggal bulan tahun
KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat
NIP

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
TIDAK TERDUGA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA KEADAAN DARURAT/BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DIRENCANAKAN

CONTOH FORMAT
LAPORAN PENGGUNAAN DANA KEADAAN DARURAT/BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DIRENCANAKAN

SKPD:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	CAPAIAN OUTPUT	
					VOLUME	SATUAN
1.						
2.						
3.						
4.						
TOTAL						

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenarannya.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tana Paser, tanggal bulan tahun

KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat
NIP

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
TIDAK TERDUGA

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEPERLUAN MENDESAK PENGGUNAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH DI KABUPATEN PASER TAHUN ...

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser tanggal ... dimana tingkat inflasi gabungan di Kabupaten Paser pada bulan ... tahun ... sebesar ...% (...persen) melebihi tingkat sasaran Inflasi dan/atau di atas batas deviasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk Tahun ...;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar Daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah, dipandang perlu menetapkan Status Keperluan Mendesak Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Paser;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II

- di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
 12. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran ...;
 13. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

13. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keperluan Mendesak Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Paser Tahun ...
- KEDUA : Penetapan Status Keperluan Mendesak Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu Pengendali Inflasi agar dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Paser;
 2. Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Paser digunakan untuk memberikan:
 - a. subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - b. subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 c.q. DPA-SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerima Anggaran Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser di Tana Paser

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
 TIDAK TERDUGA

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

No	Uraian	Harga	
		Eceran Tertinggi (Rp)	Jual (Rp)
1.	Stabilitas Harga Dan Ketersediaan Pasokan Sembilan Bahan Pokok Dan Barang Penting:		
	a. Beras		
	b. Gula pasir		
	c. Cabe Besar		
	d. Cabe Rawit		
	e. Bawang merah		
	f. Minyak goreng		
	g. Mentega		
	h. Daging sapi		
	i. Daging ayam		
	j. Bawang Putih		
	k. Telur ayam		
	l. Susu		
	m. Jagung		
	n. Gandum		
	o. Minyak tanah		
	p. Garam beryodium		
	q. Benih padi		
	r. Benih jagung		
	s. Benih kedelai		
	t. Pupuk		
	u. Gas LPG 3Kg		
	v. Triplek		
	w. Semen		
	x. Besi Baja Konstruksi		
	y. Baja Ringan		
2.	Jika terdapat Kenaikan Harga mohon diuraikan penyebab terjadinya kenaikan harga		
3.	Jika terdapat Kenaikan Harga harap diuraikan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah		
4.	Saran dan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pengendalian Inflasi.....		

- | | |
|----|--|
| 5. | Dukungan Anggaran |
| a. | Realisasi Belanja Daerah Rp..... |
| b. | Alokasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Perdagangan Rp..... |
| c. | Realisasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Perdagangan Rp..... |
| d. | Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp..... |
| e. | Realisasi BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi Rp..... |

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



Handwritten signature of Andi Azis
ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007